



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Presiden : Stop Tindakan Hukum Tanpa Fakta
Tanggal : Sabtu, 11 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

Presiden: Stop Tindakan Hukum tanpa Fakta

KPK mengingatkan perjuangan melawan korupsi tak gampang.

Fransisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta kepolisian agar menghentikan tindakan hukum yang tak berdasar pada bukti. Jokowi menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan atas terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan pemimpin KPK lainnya, Saut Situmorang. "Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasar bukti dan fakta. Saya sudah minta hal seperti itu dihentikan," kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Polisi menerbitkan SPDP, Selasa lalu, setelah Sandy Koerniawan melaporkan Agus dan Saut atas dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Sandy merupakan kolega kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Friedrich Yunadi. SPDP ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal, Brigadir Jenderal Herly Rudolf Nahak. Pada SPDP ditulis bahwa penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana.

Tim kuasa hukum Setya menyerahkan 1.028 berkas penyidikan dan pencegahan KPK terhadap



Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara Febri Diansyah saat mengumumkan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

kliennya pada 9 Oktober lalu. Friedrich mengatakan berkas itu merupakan bukti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK. Sandy memasukkan laporan tersebut setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatan praperadilan atas status tersangka Setya pada 29 September lalu. Status tersangka Setya pun, ketika itu, lepas.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Agung Sam-purno, mengatakan surat pencegahan terhadap Set-

ya telah sesuai dengan ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan dilakukan setelah surat permintaan dari KPK memenuhi syarat. "Surat itu sudah sesuai dengan syarat," kata Agung.

Juru bicara kepolisian, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, menyatakan tak ada dasar hukum untuk menghentikan kasus ini. Ia juga menyatakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang meminta mendahulukan penanganan kasus korupsi dibanding pidana umum tak bisa diterapkan dalam laporan ini. "Pasal itu ha-

nya bisa dipakai kalau ada orang yang melakukan kejahatan korupsi dan pidana umum sekaligus. Kasus ini berbeda," kata Setyo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan seluruh proses hukum yang ditempuh lembaganya telah sesuai dengan kewenangan. Menurut dia, laporan terhadap pimpinan dan penyidik KPK merupakan gejala umum yang terjadi di masyarakat. "Kami harus mengingatkan semua barisan bahwa perjuangan ini tidak gampang. Kami harus berani, tidak takut, bertanggung jawab, dan tekun," ucap Saut. • **NUR HADI | KARTIKA ANGGRAENI | BUDIARTI UTAMI PUTRI**